



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK SECARA BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dalam pembagian jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa pada gelombang pertama maupun pada gelombang ke dua, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA BERGELOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. Bulan Agustus tahun 2019 untuk gelombang I sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Desa;
 - b. Bulan November tahun 2021 untuk gelombang II sebanyak 64 (enam puluh empat) Desa;

Dengan rincian nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-58 /2021)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABALONG
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK SECARA
 BERGELOMBANG

DAFTAR RINCIAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA
 BERGELOMBANG DI KABUPATEN TABALONG

A. Gelombang I pada bulan Agustus Tahun 2019 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Desa, yang meliputi :

No	Kecamatan	No.	Desa
I.	Banua Lawas	1.	Sungai Durian
		2.	Habau Hulu
		3.	Talan
II.	Kelua	1.	Telaga Itar
		2.	Sungai Buluh
		3.	Pasar Panas
		4.	Takulat
		5.	Karangan Putih
III.	Pugaan	1.	Sungai Rukam I
		2.	Sungai Rukam II
		3.	Jirak
		4.	Tamunti
IV.	Muara Harus	1.	Murung Karang
		2.	Padangin
		3.	Manduin
		4.	Mantuil
V.	Murung Pudak	1.	Kasiau
		2.	Kasiau Raya
VI.	Tanjung	1.	Banyu Tajun
		2.	Pamarangan Kiwa
		3.	Juai
		4.	Kambitin
		5.	Garunggung
		6.	Kitang

		7.	Kambitin Raya
VII.	Tanta	1.	Murung Baru
		2.	Tanta
		3.	Puain Kanan
		4.	Padangin
		5.	Tanta Hulu
VIII.	Muara Uya	1.	Pasar Batu
		2.	Lumbang
		3.	Santuun
		4.	Simpung Layung
		5.	Sungai Kumap
IX.	Jaro	1.	Teratau
		2.	Namun
		3.	Jaro
		4.	Solan
		5.	Nalui
X.	Haruai	1.	Marindi
		2.	Bongkang
		3.	Nawin
		4.	Halong
		5.	Suriyan
		6.	Saradang
		7.	Catur Karya
		8.	Mahe Pasar
		9.	Suput
XI.	Upau	1.	Pangelak
		2.	Kinarum
		3.	Bilas
		4.	Kaong
XII.	Bintang Ara	1.	Usih
		2.	Waling
		3.	Argo Mulyo
		4.	Bumi Makmur

B. Gelombang II pada bulan November Tahun 2021 sebanyak 64 (enam puluh empat) Desa, yang meliputi:

No	Kecamatan	No	Desa
I.	Banua Lawas	1.	Hapalah
		2.	Bangkiling
		3.	Pematang

		4.	Hariang
		5.	Banua Lawas
		6.	Habau
		7.	Banua Rantau
		8.	Purui
		9.	Bantang Banyu
		10.	Bangkiling Raya
		11.	Sungai Anyar
		12.	Bungin
II.	Kelua	1.	Ampukung
		2.	Binturu
		3.	Pudak Setegal
		4.	Masintan
		5.	Paliat
		6.	Bahungin
III.	Pugaan	1.	Pugaan
		2.	Pampanan
		3.	Halangan
IV.	Muara Harus	1.	Madang
		2.	Tantaringin
		3.	Harus
V.	Murung Pudak	1.	Maburai
		2.	Kapar
		3.	Masukau
VI.	Tanjung	1.	Puain Kiwa
		2.	Mahe Seberang
		3.	Wayau
		4.	Sungai Pimping
VII.	Tanta	1.	Walangkir
		2.	Lukbayur
		3.	Warukin
		4.	Barimbun
		5.	Mangkusip
		6.	Pamarangan Kanan
		7.	Pulau Ku'u
		8.	Padang Panjang
		9.	Tamiang
VIII.	Muara Uya	1.	Kupang Nunding
		2.	Mangkupum
		3.	Uwie

		4.	Muara Uya
		5.	Binjai
		6.	Palapi
		7.	Kampung Baru
		8.	Salikung
		9.	Ribang
IX.	Jaro	1.	Muang
		2.	Lano
		3.	Purui
		4.	Garagata
X.	Haruai	1.	Wirang
		2.	Hayup
		3.	<i>Kembang Kuning</i>
		4.	Lok Batu
XI.	Upau	1.	Masingai I
		2.	Masingai II
XII.	Bintang Ara	1.	Bintang Ara
		2.	Burum
		3.	Panaan
		4.	Dambung Raya
		5.	Hegar Manah

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI